



LURAH DENGOK  
KAPANEWON PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH DENGOK  
NOMOR 8/KPTS/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS SISTEM INFORMASI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH DENGOK,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dibentuk Petugas Sistem Informasi Desa,  
b. bahwa Petugas Sistem Informasi Desa bertugas untuk mengembangkan Program Sistem Informasi Desa serta memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Desa dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Pemerintah Kalurahan;  
c. bahwa mendasar pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Petugas Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020;

13. Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Desa Dengok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
16. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
17. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk personil yang nama-namanya tercantum pada kolom 2 (dua) diangkat dalam jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Administrator (admin) bertanggungjawab pada perpanjangan domain, kesiapan SID, dan Update data Basis Data Terpadu (BDT).
2. Operator bertugas input kelengkapan informasi data desa di Web, input informasi kegiatan/berita desa dan/atau pelayanan masyarakat.
3. Jurnalis bertugas mengumpulkan dan melaporkan berita yang akan dimuat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Dengok  
pada tanggal 2 Januari 2024



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN LURAH DENGOK  
NOMOR 8/KPTS/2024  
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
SISTEM INFORMASI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA  
PETUGAS SISTEM INFORMASI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Marsono	Administrator SID	Pamong Kalurahan
2	Emi Mintarsih	Operator SID	Pamong Kalurahan
3	Sukendro	Jurnalis SID	Pamong Kalurahan

